



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TATAG SETIONO ALIAS TATAG BIN SUKIRNO**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sokaraja Kidul Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas NIK 3302192409000001;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci;
 - 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix
 - 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus
 - 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah
 - 4 (empat) bungkus Rokok LA bold
 - 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter
 - 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
 - 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek
 - 8 (delapan) Rokok Grow Kretek
 - 4 (empat) Rokok Serasa Kretek
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sukun
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20
 - 1 (satu) bungkus Rokok Mozza

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat.
- 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah
- 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus
- (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
- 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga
- 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek
- 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda
- 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter
- 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya
- 2 (dua) bungkus Rokok Simustika
- 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12
- 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20
- 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek
- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature
- 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiwell 500 ml
- 2 (dua) bungkus bumbu kacang
- Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000
- 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup.

Dikembalikan kepada saksi SEFUL ARIYANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei Tahun 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Kios Tari Snack dan Sembako Pasar Sokaraja Blok E yang beralamat Di Desa Sokaraja Kidul Rt 006 Rw 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO keluar dari rumah dan menuju ke warung pecel lele yang berada didepan pasar sokaraja, kemudian Terdakwa makan di warung pecel lele tersebut dan ngobrol dengan tukang parkir dilingkungan tersebut kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa TATAG SETIONO memutuskan untuk pulang dengan melewati pasar sokaraja, awalnya Terdakwa masuk ke lingkungan pasar melalui pintu keluar selatan pasar dan menuju ke belakang dan pada saat melewati depan Kios Tari Snack & Sembako di Pasar Sokaraja Blok E milik saksi SEFUL ARIYANTO, dan saat itu Terdakwa sedang tidak punya rokok dan akhirnya muncul niat Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG untuk melakukan pencurian di Kios milik saksi SEFUL ARIYANTO tersebut, kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG mencoba membuka pintu besi bagian bawah kios sebelah barat dengan cara Terdakwa menarik dengan kedua tangan Terdakwa sampai kunci grendelnya rusak dan sampai terbuka kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG berusaha memasuki Kios tersebut dengan awalnya Terdakwa mengeluarkan baskom yang menghalangi Terdakwa masuk dan setelah baskom yang menghalangi Terdakwa masuk dapat disingkirkan kemudian Terdakwa masuk dengan cara merayap karena sempit dengan posisi terlentang dengan kaki dahulu yang masuk kemudian sesampainya didalam kios Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO langsung berusaha mencari rokok yang berada dirak bawah meja sebelah barat lalu Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO langsung mengambil beberapa jenis rokok dan karena dalam posisi gelap sehingga Terdakwa mengambil acak beberapa jenis rokok yang ada didalam kios tersebut dan Terdakwa taruh dilantai kemudian Terdakwa mengambil box Kotak berwarna putih tanpa tutup yang berada di bawah meja sebelah selatan yang berisi minyak goreng, bumbu kacang dan uang pecahan koin sebesar Rp.75.000,-, kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG menaruh beberapa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok ke dalam box kotak berwarna putih tersebut dan karena masih ada beberapa rokok yang masih tercecer di lantai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang sudah terbuka kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG mengeluarkan kopi yang masih berada didalam kantong plastic Indocafe Coffemix tersebut kemudian setelah itu Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG masukkan beberapa jenis rokok yang tadi Terdakwa ambil dan masih tercecer dilantai kedalam kantong plastik Indocafe Coffemix tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa pindahkan 1 (satu) Box kotak berwarna putih dan 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang sudah berisi beberapa jenis rokok ke dekat Lorong/kolong meja tempat Terdakwa masuk kedalam kios lalu Terdakwa mengeluarkan box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk kedalam kios, dengan posisi box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut Terdakwa jepit dengan kedua kaki Terdakwa dan kepala Terdakwa yang keluar terlebih dahulu dan setelah berhasil keluar dari dalam kios kemudian Terdakwa mencari tempat untuk membawa box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah di depan kios tukang kelapa dimana letak kios tukang kelapa tersebut terletak didepan kios Tari Snack & Sembako, kemudian box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG masukan ke dalam karung kandi berwarna putih tersebut kemudian karung kandi berwarna putih tersebut Terdakwa letakan disebelah barat kios Tari Snack & Sembako, kemudian setelah itu Terdakwa berusaha masuk lagi kedalam kios Tari Snack dan Sembako untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang berisi beberapa jenis rokok yang masih berada didalam kios tersebut, kemudian pada saat Terdakwa akan masuk kedalam kios tersebut dengan posisi terlentang dan kaki yang masuk terlebih dahulu sedangkan kepala dan tangan Terdakwa masih berada diluar kios tiba-tiba Terdakwa melihat saksi ALBAR PRATAMA PUTRA yang merupakan penjual martabak di pasar sokaraja yang saat itu hendak mengambil air di kamar mandi pasar, kemudian saksi ALBAR PRATAMA PUTRA mendekati Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa memutuskan untuk tidak jadi masuk lagi ke dalam kios untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang berisi beberapa jenis rokok tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi ALBAR PRATAMA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA untuk dibantu keluar, dan saat itu karena saksi ALBAR PRATAMA PUTRA curiga kepada Terdakwa sehingga saat itu saksi ALBAR PRATAMA PUTRA sambil menolong Terdakwa keluar lalu saksi ALBAR PRATAMA PUTRA diam-diam merekam via video Terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi ALBAR PRATAMA PUTRA, dan setelah Terdakwa berhasil keluar lalu saksi ALBAR PRATAMA PUTRA pergi dari tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil karung kandi berwarna putih yang berisi box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa pergi menuju ke pintu keluar sebelah Barat, dan sesampainya disebelah pos parkir sebelah barat Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG meletakkan karung kandi berwarna putih tersebut lalu saat itu Terdakwa melihat saksi PAUNDRA ESA RISKI Alias ESA yang sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa berpura pura minta diantarkan pulang oleh saksi PAUNDRA ESA RISKI Alias ESA kemudian Terdakwa diantar pulang oleh saksi PAUNDRA ESA RISKI Alias EKA tanpa membawa karung kandi berwarna putih tersebut kemudian sesampainya di rumah Terdakwa memberi makan ikan peliharaannya kemudian tidak berapa lama Terdakwa pergi dari rumah menuju ke tempat Terdakwa meletakkan karung kandi berwarna putih tersebut dan saat Terdakwa sampai di komplek Pasar Hewan (belakang Pasar Sokaraja) saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi YULIANTO dan saksi CAHYADI yang merupakan petugas keamanan di pasar Sokaraja lalu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi YULIANTO dan saksi CAHYADI kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi PAUNDRA ESA RISKI dan saat itu Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG mengakui perbuatannya telah mengambil/mencuri di kios Tari Snack dan Sembako milik saksi SEFUL ARIYANTO dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Sokaraja kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sokaraja untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa benar barang-barang milik saksi SEFUL ARIYANTO yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO dari KIOS TARI SNACK dan SEMBAKO lalu oleh Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah yakni: 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiswell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000, 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup.

- Bahwa benar barang-barang milik saksi SEFUL ARIYANTO yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO dari KIOS TARI SNACK dan SEMBAKO lalu oleh Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix yakni: 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO, saksi SEFUL ARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.673.000.- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) , atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei Tahun 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Kios Tari Snack dan Sembako Pasar Sokaraja Blok E yang beralamat Di Desa Sokaraja Kidul Rt 006 Rw 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO keluar dari rumah dan menuju ke warung pecel lele yang berada didepan pasar sokaraja, kemudian Terdakwa makan di warung pecel lele tersebut dan ngobrol dengan tukang parkir dilingkungan tersebut kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa TATAG SETIONO memutuskan untuk pulang dengan melewati pasar sokaraja, awalnya Terdakwa masuk ke lingkungan pasar melalui pintu keluar selatan pasar dan menuju ke belakang dan pada saat melewati depan Kios Tari Snack & Sembako di Pasar Sokaraja Blok E milik saksi SEFUL ARIYANTO, dan saat itu Terdakwa sedang tidak punya rokok dan akhirnya muncul niat Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG untuk melakukan pencurian di Kios milik saksi SEFUL ARIYANTO tersebut, kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG mencoba membuka pintu besi bagian bawah kios sebelah barat dengan cara Terdakwa menarik dengan kedua tangan Terdakwa sampai kunci grendelnya rusak dan sampai terbuka kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG berusaha memasuki Kios tersebut dengan awalnya Terdakwa mengeluarkan baskom yang menghalangi Terdakwa masuk dan setelah baskom yang menghalangi Terdakwa masuk dapat disingkirkan kemudian Terdakwa masuk dengan cara merayap karena sempit dengan posisi terlentang dengan kaki dahulu yang masuk kemudian sesampainya didalam kios Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO langsung berusaha mencari rokok yang berada di rak bawah meja sebelah barat lalu Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO langsung mengambil beberapa jenis rokok dan karena dalam posisi gelap sehingga Terdakwa mengambil acak beberapa jenis rokok yang ada didalam kios tersebut dan Terdakwa taruh dilantai kemudian Terdakwa mengambil box Kotak berwarna putih tanpa tutup yang berada di bawah meja sebelah selatan yang berisi minyak goreng, bumbu kacang dan uang pecahan koin sebesar Rp.75.000,-, kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG menaruh beberapa bungkus rokok ke dalam box kotak berwarna putih tersebut dan karena masih ada beberapa rokok yang masih tercecer di lantai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang sudah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG mengeluarkan kopi yang masih berada didalam kantong plastic Indocafe Coffemix tersebut kemudian setelah itu Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG masukkan beberapa jenis rokok yang tadi Terdakwa ambil dan masih tercecer dilantai kedalam kantong plastik Indocafe Coffemix tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa pindahkan 1 (satu) Box kotak berwarna putih dan 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang sudah berisi beberapa jenis rokok ke dekat Lorong/kolong meja tempat Terdakwa masuk kedalam kios lalu Terdakwa mengeluarkan box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk kedalam kios, dengan posisi box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut Terdakwa jepit dengan kedua kaki Terdakwa dan kepala Terdakwa yang keluar terlebih dahulu dan setelah berhasil keluar dari dalam kios kemudian Terdakwa mencari tempat untuk membawa box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah di depan kios tukang kelapa dimana letak kios tukang kelapa tersebut terletak didepan kios Tari Snack & Sembako, kemudian box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG masukan ke dalam karung kandi berwarna putih tersebut kemudian karung kandi berwarna putih tersebut Terdakwa letakan disebelah barat kios Tari Snack & Sembako, kemudian setelah itu Terdakwa berusaha masuk lagi kedalam kios Tari Snack dan Sembako untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang berisi beberapa jenis rokok yang masih berada didalam kios tersebut, kemudian pada saat Terdakwa akan masuk kedalam kios tersebut dengan posisi terlentang dan kaki yang masuk terlebih dahulu sedangkan kepala dan tangan Terdakwa masih berada diluar kios tiba-tiba Terdakwa melihat saksi ALBAR PRATAMA PUTRA yang merupakan penjual martabak di pasar sokaraja yang saat itu hendak mengambil air di kamar mandi pasar, kemudian saksi ALBAR PRATAMA PUTRA mendekati Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa memutuskan untuk tidak jadi masuk lagi ke dalam kios untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix yang berisi beberapa jenis rokok tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi ALBAR PRATAMA PUTRA untuk dibantu keluar, dan saat itu karena saksi ALBAR PRATAMA PUTRA curiga kepada Terdakwa sehingga saat itu saksi ALBAR PRATAMA PUTRA sambil menolong Terdakwa keluar lalu saksi ALBAR PRATAMA

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA diam-diam merekam via video Terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi ALBAR PRATAMA PUTRA, dan setelah Terdakwa berhasil keluar lalu saksi ALBAR PRATAMA PUTRA pergi dari tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil karung kandi berwarna putih yang berisi box kotak berwarna putih yang berisi beberapa jenis rokok tersebut dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa pergi menuju ke pintu keluar sebelah Barat, dan sesampainya disebelah pos parkir sebelah barat Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG meletakkan karung kandi berwarna putih tersebut lalu saat itu Terdakwa melihat saksi PAUNDRA ESA RISKI Alias ESA yang sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa berpura pura minta diantarkan pulang oleh saksi PAUNDRA ESA RISKI Alias ESA kemudian Terdakwa diantar pulang oleh saksi PAUNDRA ESA RISKI Alias EKA tanpa membawa karung kandi berwarna putih tersebut kemudian sesampainya di rumah Terdakwa memberi makan ikan peliharaannya kemudian tidak berapa lama Terdakwa pergi dari rumah menuju ke tempat Terdakwa meletakkan karung kandi berwarna putih tersebut dan saat Terdakwa sampai di kompleks Pasar Hewan (belakang Pasar Sokaraja) saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi YULIANTO dan saksi CAHYADI yang merupakan petugas keamanan di pasar Sokaraja lalu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi YULIANTO dan saksi CAHYADI kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi PAUNDRA ESA RISKI dan saat itu Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG mengakui perbuatannya telah mengambil/mencuri di kios Tari Snack dan Sembako milik saksi SEFUL ARIYANTO dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Sokaraja kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sokaraja untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa benar barang-barang milik saksi SEFUL ARIYANTO yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO dari KIOS TARI SNACK dan SEMBAKO lalu oleh Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah yakni: 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiwell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000, 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup.

- Bahwa benar barang-barang milik saksi SEFUL ARIYANTO yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO dari KIOS TARI SNACK dan SEMBAKO lalu oleh Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix yakni: 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO, saksi SEFUL ARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.673.000.- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) , atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa TATAG SETIONO Alias TATAG Bin SUKIRNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seful Ariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saya di dalam BAP adalah benar.
 - Bahwa ada permasalahan sehubungan dengan kejadian barang milik saya yang telah diambil orang lain tanpa izin.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di KIOS TARI SNACK & SEMBAKO milik saya di Pasar Sokaraja Blok E, Desa Sokaraja Kidul RT 06 RW 03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
- Bahwa saya mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB setelah saya didatangi oleh Security pasar, Sdr. YULIANTO, yang memberitahukan bahwa KIOS TARI SNACK & SEMBAKO milik saya telah dimasuki orang dan pelaku sudah berhasil diamankan.
- Bahwa kondisi Kios milik saya adalah semua pintu kios terkunci dan untuk area pasar Sokaraja terdapat Security yang berjaga.
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saya, namun setelah diberitahu Security, saya baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saya adalah Sdr. TATAG SETIONO alias TATAG.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. YULIANTO, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 22.35 WIB, Sdr. ALBAR PRATAMA PUTRA memberitahukan bahwa ada orang yang masuk dan keluar dari Kios milik saya, membawa 1 (satu) buah Karung Kandi warna putih berisi barang, serta membawa beberapa rokok.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saya mengecek ke Kios milik saya.
- Bahwa diduga kuat Sdr. TATAG SETIONO alias TATAG membuka paksa pintu besi dengan menarik menggunakan tangan hingga pengait/grendel pintu patah dan mengambil barang-barang di dalam kios.
- Bahwa rincian barang milik saya yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah:
 - barang-barang yang telah berhasil dibawa kabur dan ditemukan adalah:
 1. 1 (satu) Karung Kandi berwarna Putih bertuliskan matahari Merah yang berisi :
 2. 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus;
 3. 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
 4. 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga;
 5. 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
 6. 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda;
 7. 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 8. 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) bungkus Rokok Simustika;
 10. 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12;
 11. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
 12. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek;
 13. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek;
 14. 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
 15. 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiwell 500 ml;
 16. 2 (dua) bungkus bumbu kacang;
 17. Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 18. 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup
- Sedangkan untuk barang-barang yang sudah dikumpulkan dan mau dibawa namun karena ketahuan sehingga akhirnya masih tertinggal di dalam Kios adalah:
1. 1 (satu) kantong plastic Indocafe Coffemix;
 2. 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus;
 3. 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus;
 4. 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus;
 5. 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus;
 6. 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus;
 7. 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah;
 8. 4 (empat) bungkus Rokok LA bold;
 9. 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 10. 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
 11. 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek;
 12. 8 (delapan) Rokok Grow Kretek;
 13. 4 (empat) Rokok Serasa Kretek;
 14. 1 (satu) bungkus Rokok Sukun;
 15. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12;
 16. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
 17. 1 (satu) bungkus Rokok Mozza;
 18. 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat
- Bahwa atas kejadian tersebut, saya mengalami total kerugian keseluruhan sebesar Rp2.673.000,00.
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran panjang 16 cm, karena sebelumnya terpasang di Pintu

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besi Kios milik saya yang kemudian terlepas/patah.

- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Karung Kandi dan barang-barang di dalamnya, karena itu adalah barang milik saya yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi Albar Pratama Putra dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi melihat tentang adanya kejadian seseorang yang masuk ke dalam Kios milik orang lain dan mengambil barang tanpa ijin;
 - Bahwa untuk kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 diketahui sekitar Pukul 22.30 WIB di KIOS TARI SNACK & SEMBAKO Milik Sdr. SEFUL ARIYANTO di Pasar Sokaraja Blok E ikut Desa Sokaraja Kidul RT 06 RW 03, Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, Jawa Tengah Ds. Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
 - Bahwa Saksi kenal dan paham dengan Sdr. SEFUL ARIYANTO namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal karena kebetulan tempat/ Kios Saksi bekerja berjualan martabak dekat dengan Kios milik Sdr. SEFUL ARIYANTO sehingga hampir tiap hari bertemu;
 - Bahwa Saksi berada di pasar Sokaraja adalah dalam rangka mulai menyiapkan barang dagangan berupa martabak, dimana tempat berjualan Saksi dekat dengan Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO dan saat Saksi mengambil air ke kamar mandi melewati Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO;
 - Bahwa untuk barang yang telah diambil orang lain tanpa ijin awalnya Saksi tidak tahu, karena saat itu yang Saksi lihat untuk barang-barang yang diambil dimasukkan ke dalam karung kandi dan yang dipegang hanya beberapa bungkus rokok, namun setelah orang tersebut berhasil ditangkap Saksi baru mengetahui bahwa barang yang diambil adalah rokok berbagai merek, minyak goreng dan beberapa barang yang berada di dalam Kios yang merupakan milik Sdr. SEFUL ARIYANTO sendiri;
 - Bahwa untuk kondisi Kios milik SEFUL ARIYANTO semua pintu kios terkunci, namun tidak ada yang menunggu hanya untuk area pasar Sokaraja ada Security yang berjaga;
 - Bahwa awalnya saat Saksi mau mengambil air untuk bikin adonan melewati Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO dan melihat ada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO dalam posisi Sebagian tubuh berada di dalam Kios dan untuk bagian dada ke atas berada di luar Kios dan saat melihat Saksi tiba-tiba minta tolong untuk dibantu keluar dengan memegang pintu besi Kios. Karena agak curiga sehingga Saksi sambil menolong sambil merekam Video menggunakan HP milik Saksi dan setelah berhasil keluar orang tersebut terlihat pergi sambil membawa 1 buah Karung Kandi warna putih berisi barang dan tangannya memegang beberapa bungkus rokok;

- Bahwa yang telah Saksi ketahui masuk ke dalam Kios milik Sdr. SEFUL ARIYANTO adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dengan ciri-ciri umur sekitar 25 Th, tinggi badan sekitar 170 cm, kulit Putih;
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan adalah merekam laki-laki tersebut secara diam-diam kemudian setelah orang tersebut pergi Saksi pergi ke Pos Security dan melaporkan kejadian yang Saksi ketahui tersebut kepada Security Pasar sambil menunjukkan video rekaman yang Saksi ambil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 diketahui sekitar Pukul 22.30 WIB saat Saksi datang ke pasar Sokaraja untuk mulai menyiapkan barang dagangan berupa martabak. Untuk membuat adonan martabak maka Saksi mengambil air di kamar mandi bagian utara pasar, saat mengambil air tersebut Saksi melewati Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO, awalnya Saksi hanya melihat ada baskom plastik berada di luar Kios milik SEFUL ARIYANTO namun seluruh pintu kios masih tertutup sehingga Saksi belum curiga. Saat lewat ke sekitar 3 kalinya tiba-tiba Saksi melihat ada seseorang berada di Kios milik Sdr. SEFUL ARIYANTO dalam posisi sebagian tubuh berada di dalam Kios dan untuk bagian dada ke atas berada di luar Kios bagian bawah pintu besi kios dan saat melihat Saksi tiba-tiba minta tolong untuk dibantu keluar dengan memegang pintu besi Kios. Karena agak curiga sehingga Saksi sambil menolong sambil merekam Video menggunakan HP milik Saksi dan setelah berhasil keluar orang tersebut terlihat pergi sambil membawa 1 buah Karung Kandi warna putih berisi barang dan tangannya memegang beberapa bungkus rokok. Setelah orang tersebut pergi akhirnya Saksipun pergi ke Pos security untuk melaporkan kejadian tersebut sambil menunjukkan Video rekaman yang Saksi rekam. Setelah melaporkan hal tersebut Saksi kembali bekerja. Sekitar Pukul 22.45 WIB pada saat Saksi sedang bekerja tiba-tiba didatangi Kembali oleh security dan diajak ke salah satu rumah warga di belakang pasar, saat itu Saksi melihat seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi lihat berada di Kios milik SEFUL ARIYANTO sudah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan barang berupa 1 buah Kandi warna Putih berisi rokok berbagai merek, uang pecahan receh, minyak goreng dan bumbu pecel juga sudah diamankan, saat itu Saksi diminta untuk memastikan apakah orang tersebut yang Saksi lihat berada di Kios SEFUL ARIYANTO dan Saksi mengiyakan. Selang beberapa lama datanglah Sdr. SEFUL ARIYANTO ke tempat tersebut dan beberapa saat kemudian juga datang Petugas dari Polsek Sokaraja yang kemudian membawa orang tersebut berikut barang hasil pencuriannya. Dan saat ini Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. SEFUL ARIYANTO akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang telah diamankan oleh Security tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan Seseorang dengan identitas : Nama/alias : TATAG SETIONO, nomor identitas : 3302192409000001, kewarganegaraan INDONESIA, Suku : JAWA, Jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : BANYUMAS 24-09-2000, UMUR : 24 Th, pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (Sesuai KTP), Agama : Islam, Alamat Desa Sokaraja Kidul RT 07 RW 03 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, Jawa Tengah
- Bahwa orang tersebut yang Saksi lihat telah masuk ke dalam Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 diketahui sekitar Pkl. 22.30 wib dan pergi sambil membawa 1 buah karung kandi dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Saat ditunjukkan 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci.
- Bahwa untuk barang tersebut sebelumnya terpasang di Pintu Besi Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO yang kemudian terlepas/ patah setelah pintu dibuka paksa oleh Tersangka TATAG SETIONO alias TATAG
- Bahwa saat ditunjukkan barang berupa :
 - 1 (satu) Karung Kandi berwarna Putih bertuliskan matahari Merah yang berisi :
 - 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
 - 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Simustika;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12;
- 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
- 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek;
- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) botol Minyak goreng Fraishwell 500 ml;
- 2 (dua) bungkus bumbu kacang;
- Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000.-
- 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup.

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut barang Saksi lihat telah diambil oleh Tersangka TATAG SETIONO dan sudah berhasil dibawa pergi;

- Bahwa Saat ditunjukkan barang berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic Indocafe Coffemix;
 - 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus;
 - 6 (enam) bungkus Rokok LA Merah;
 - 4 (empat) bungkus Rokok LA bold;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 - 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
 - 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek;
 - 8 (delapan) Rokok Grow Kretek;
 - 4 (empat) Rokok Serasa Kretek;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sukun;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Mozza;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat;

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut barang milik Saksi SEFUL ARIYANTO yang diambil oleh Tersangka TATAG SETIONO, namun karena ketahuan Saksi akhirnya ditinggalkan di dalam Kios;

- Bahwa Saksi tidak berani bertanya sedang apa Tersangka TATAG SETIONO alias TATAG berada di Kios milik Saksi SEFUL karena merasa takut karena Saksi lihat saat itu Tersangka TATAG SETIONO alias TATAG Bin SUKIRNO dalam keadaan seperti orang mabok, namun karena curiga Saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam merekam kejadian tersebut menggunakan HP milik Saksi yang kemudian Saksi laporkan kepada pihak security pasar;

- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan apakah ada bagian pintu besi Kios milik Saksi SEFUL yang rusak, setahu Saksi untuk biasanya Pintu besi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci. Baru setelah Saksi SEFUL datang dan mengecek Kios diketahui bahwa untuk Slot Grendel Pintu dalam keadaan terlepas/ patah sehingga pintu besi tersebut bisa terbuka;

- Bahwa keterangan Saksi sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan saya di BAP adalah benar.

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saya telah mengamankan seseorang yang masuk ke dalam Kios milik orang lain dan mengambil barang tanpa izin.

- Bahwa saya telah mengamankan seseorang tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 22.45 WIB, di Komplek Belakang Pasar Sokaraja Blok E, Desa Sokaraja Kidul RT 06 RW 03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa orang yang telah saya amankan adalah Sdr. TATAG SETIONO.

- Bahwa saya telah mengamankan Terdakwa bersama rekan Security yang bernama CAHYADI.

- Bahwa kejadian Terdakwa telah masuk ke dalam Kios milik orang dan mengambil barang tanpa izin terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, di KIOS TARI SNACK & SEMBAKO milik Saksi SEFUL ARIYANTO, di Pasar Sokaraja Blok E, Desa Sokaraja Kidul RT 06 RW 03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa kondisi Kios milik Sdr. SEFUL ARIYANTO adalah semua pintu kios terkunci, namun tidak ada yang menunggu; hanya untuk area pasar Sokaraja ada Security yang berjaga.

- Bahwa awalnya saya mengetahui kejadian ini ketika sedang berjaga di Pos Security Pasar Sokaraja, didatangi oleh salah satu Pedagang, yaitu Sdr. ALBAR PRATAMA PUTRA, yang melaporkan bahwa melihat seseorang telah masuk ke dalam Kios milik Sdr. SEFUL ARIYANTO dan pergi sambil

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa barang yang dimasukkan ke dalam karung kandi. Saat melaporkan kejadian tersebut, Sdr. ALBAR PRATAMA PUTRA menunjukkan rekaman video orang yang telah masuk ke dalam Kios milik SEFUL ARIYANTO, dan dari rekaman tersebut saya langsung mengenali orang dalam rekaman, yaitu Terdakwa yang merupakan tetangga saya.

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saya langsung menghubungi dan menemui rekan saya, yaitu Sdr. CAHYADI, dan mengajaknya untuk mencari keberadaan Terdakwa.

- Bahwa setelah menemukan Terdakwa, saya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan di mana keberadaan barang yang diambil dari Kios milik Sdr. SEFUL ARIYANTO. Awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah Sdr. PAUNDRA ESA RISKI datang dan menunjukkan barang yang diduga telah diambil oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang yang diambil dari Kios milik SEFUL ARIYANTO. Setelah itu, saya pergi ke rumah Sdr. SEFUL ARIYANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa cara masuk Terdakwa ke dalam Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO adalah dengan menarik paksa pintu besi kios sehingga engsel patah, dan setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam Kios dengan merayap melalui celah-celah barang, lalu keluar lewat jalan semula.

- Bahwa saat kami sedang interogasi, Sdr. PAUNDRA ESA RISKI mengatakan bahwa telah menemukan karung kandi yang disembunyikan oleh Terdakwa. Kami kemudian membawa Terdakwa dan barang yang diambil ke teras rumah PAUNDRA ESA RISKI. Saya menjemput Sdr. ALBAR PRATAMA PUTRA untuk mengonfirmasi apakah Terdakwa adalah orang yang telah dilihat masuk ke dalam Kios milik SEFUL ARIYANTO, dan Sdr. ALBAR PRATAMA PUTRA membenarkan. Setelah kami berhasil mengamankan Terdakwa dan barang yang diambil, saya menghubungi Sdr. SEFUL ARIYANTO di rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian, Petugas Polsek Sokaraja datang dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. SEFUL ARIYANTO; saya hanya mengetahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah rokok berbagai merk, minyak goreng, uang pecahan/reche, dan bumbu pecel.

- Bahwa lokasi ditemukan 1 (satu) buah karung kandi berwarna putih bertuliskan MATAHARI MERAH yang berisi barang-barang curian oleh



Terdakwa adalah di sebelah pos parkir sebelah barat Pasar Sokaraja.

- Bahwa barang bukti belum ada yang dijual.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu seperti orang linglung.
- Bahwa saya tidak tahu kelakuan Terdakwa di kampung, saya tidak memperhatikan karena fokus pada pekerjaan.
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci; barang tersebut sebelumnya terpasang di Pintu Besi Kios milik Saksi SEFUL ARIYANTO dan terlepas/patah setelah pintu dibuka paksa oleh Terdakwa.
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Karung Kandi berwarna Putih bertuliskan MATAHARI MERAH yang berisi berbagai jenis rokok dan barang lainnya; barang-barang tersebut saya amankan dari Terdakwa yang sebelumnya diambil dari Kios milik SEFUL ARIYANTO.
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti yang terdiri dari berbagai jenis rokok dan barang lainnya yang diambil oleh Terdakwa, namun karena ketahuan, barang tersebut ditinggalkan di dalam Kios oleh Terdakwa.
- Bahwa saya sempat ke kios Sdr. SEFUL; kondisinya terdapat kerusakan.
- Bahwa PAUNDRA ESA RISKI adalah anak Pak RT.
- Bahwa Terdakwa menyimpan rokok menggunakan karung.
- Bahwa saya pernah mendengar Terdakwa melakukan pencurian burung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SUKINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang di Kios Sdr. SEFUL.
- Bahwa Terdakwa sekolahnya hanya sampai kelas 3 SMP, kurang 3 (tiga) bulan sekolah Terdakwa keluar sekolah.
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri burung, dan saya sudah menasihati Terdakwa.
- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang anak, dan Terdakwa adalah anak nomor 2. Yang satu lulus SMP, dan yang satu lagi kelas 2 SMP.
- Bahwa betul ada surat perdamaian dengan Sdr. SEFUL, yang dibuat oleh orang di Balai Desa setelah kejadian.
- Bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada Sdr. SEFUL.
- Bahwa kerusakan tidak diperbaiki, karena Sdr. SEFUL tidak meminta



apa-apa.

- Bahwa saya masih bisa membina Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan bapaknya Terdakwa adalah tukang parkir.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa Polisi, dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Kios Tari Snack & Sembako Pasar Sokaraja Blok E di Desa Sokaraja Kidul RT 006 RW 003, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa dagangan berupa rokok dengan berbagai jenis merk, dan barang tersebut adalah milik Seful Ariyanto selaku pemilik kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu besi kios, hanya menariknya dengan kedua tangan tanpa menggunakan alat apapun.
- Bahwa barang-barang beberapa jenis rokok yang Terdakwa ambil sebelumnya berada di dalam Kios Tari Snack & Sembako yang berada di rak meja dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, dibawa keluar pasar dan diletakkan di sebelah selatan pos parkir sebelah barat, dengan niat awal akan dibawa ke pasar sapi, namun karena ada orang yang melihat (yaitu Sdr. Esa), Terdakwa meletakkan karung yang sebelumnya dibawa dan berpura-pura minta diantar pulang oleh Sdr. Esa.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah dengan membuka pintu besi kios, menarik dengan kedua tangan hingga kunci gerendel rusak, lalu masuk ke dalam kios dengan cara merayap. Setelah berada di dalam, Terdakwa mencari dan mengambil beberapa jenis rokok serta memasukkannya ke dalam kotak plastik dan kantong plastik Indocafe Coffemix. Setelah berhasil mengeluarkan barang, Terdakwa meletakkan karung yang berisi barang tersebut di sebelah barat kios.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dan sudah dibawa lalu diletakkan di Pos Parkir sebelah barat adalah:
 - 1 (satu) Karung Kandi berwarna Putih bertuliskan matahari Merah;
 - 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
 - 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Simustika;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng Fraiwell 500 ml;
 - 2 (dua) bungkus bumbu kacang;
 - Uang tunai berupa pecahan koin sebesar Rp 75.000,00;
 - 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil namun masih tertinggal di dalam kios adalah:
 - 1 (satu) kantong plastik Indocafe Coffemix;
 - 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus;
 - 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus;
 - 6 (enam) bungkus Rokok LA Merah;
 - 4 (empat) bungkus Rokok LA Bold;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 - 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
 - 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok Grow Kretek;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Serasa Kretek;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sukun;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
- 1 (satu) bungkus Rokok Mozza;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Yulianto.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin karena pada waktu itu tidak mempunyai uang.
- Bahwa uang hasil penjualan rencananya akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol.
- Bahwa tidak ada pengambilan barang tanpa izin yang tidak ketahuan.
- Bahwa Terdakwa mencuri burung sebanyak 1 (satu) burung, namun sudah dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa mengambil burung di daerah Wiradadi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa masuk kios dengan cara merusak.
- Bahwa rokok di karung ditaruh di parkiran.
- Bahwa Terdakwa masuk kios lagi karena ada yang ketinggalan di dalam kios.
- Bahwa Terdakwa bekerja di parkiran Rocket Chicken Sokaraja secara bergantian dengan teman; jika teman tidak berangkat, Terdakwa yang menjaga parkir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci;
2. 1 (satu) kantong plastic Indocafe Coffemix;
3. 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus;
4. 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus;
5. 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus;
6. 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus;
7. 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus;
8. 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah;
9. 4 (empat) bungkus Rokok LA bold;
10. 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
11. 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
12. 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 8 (delapan) Rokok Grow Kretek;
14. 4 (empat) Rokok Serasa Kretek;
15. 1 (satu) bungkus Rokok Sukun;
16. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12;
17. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
18. 1 (satu) bungkus Rokok Mozza;
19. 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat;
20. 1 (satu) Karung Kandi berwarna Putih bertuliskan matahari Merah;
21. 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus;
22. 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah;
23. 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga;
24. 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
25. 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda;
26. 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
27. 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
28. 2 (dua) bungkus Rokok Simustika;
29. 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12;
30. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20;
31. 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek;
32. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek;
33. 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
34. 1 (satu) botol Minyak goreng Fraishwell 500 ml;
35. 2 (dua) bungkus bumbu kacang;
36. Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
37. 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dan menuju ke warung pecel lele di depan Pasar Sokaraja. Setelah makan di sana dan mengobrol dengan tukang parkir, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang dengan melewati Pasar Sokaraja. Terdakwa masuk ke lingkungan pasar melalui pintu keluar selatan, dan saat melewati Kios Tari Snack & Sembako milik Saksi Seful Ariyanto, Terdakwa, yang sedang tidak memiliki rokok, muncul niat untuk melakukan pencurian di kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa mencoba membuka pintu besi bagian bawah kios

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menariknya menggunakan kedua tangan hingga kunci grendel rusak dan pintu terbuka. Terdakwa lalu memasuki kios dengan merayap karena ruangan sempit, dan setelah berhasil masuk, Terdakwa mulai mencari rokok di rak bawah meja sebelah barat. Terdakwa mengambil beberapa jenis rokok secara acak karena keadaan gelap, serta memasukkan rokok tersebut ke dalam kotak putih dan kantong plastik Indocafe Coffemix yang ia temukan di dalam kios.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kotak putih yang berisi rokok melalui jalan yang sama ketika ia masuk ke kios. Setelah berhasil keluar, Terdakwa mencari karung untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut dan menemukan sebuah karung putih bertuliskan "Matahari Merah" di depan kios tukang kelapa. Barang-barang curian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung tersebut dan diletakkan di dekat lokasi kios.

- Bahwa ketika Terdakwa berusaha masuk kembali ke dalam kios untuk mengambil kantong plastik Indocafe Coffemix yang masih berada di dalam, ia melihat saksi ALBAR PRATAMA PUTRA, seorang penjual martabak di Pasar Sokaraja, yang sedang mendekatinya. Karena merasa curiga, saksi ALBAR merekam Terdakwa secara diam-diam menggunakan telepon genggamnya. Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi ALBAR untuk membantunya keluar dari kios, namun setelah keluar, saksi ALBAR pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil karung berisi barang curian dan menuju pintu keluar barat. Di sana, Terdakwa bertemu dengan saksi PAUNDRA ESA RISKI Alias ESA, dan berpura-pura meminta untuk diantar pulang tanpa membawa karung tersebut. Sesampainya di rumah, Terdakwa kembali ke pasar untuk mengambil karung yang ia tinggalkan. Namun, Terdakwa bertemu dengan saksi YULIANTO dan saksi CAHYADI, petugas keamanan pasar, yang kemudian mengamankan Terdakwa. Terdakwa akhirnya dibawa ke rumah saksi PAUNDRA ESA RISKI dan mengakui perbuatannya sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa benar, barang-barang milik saksi SEFUL ARIYANTO yang dicuri oleh Terdakwa meliputi 1 pax rokok Dji Sam Soe, 7 bungkus rokok Gudang Garam Merah, 5 bungkus rokok 76 Mangga, serta berbagai jenis rokok lainnya, minyak goreng, bumbu kacang, dan uang pecahan koin sebesar Rp 75.000, yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak putih dan kantong plastik Indocafe Coffemix.



- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi SEFUL ARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp2.673.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Tatag Setiono Alias Tatag Bin Sukirno;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai



pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi Seful Ariyanto, Saksi Rinto dan Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiswell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup adalah milik Saksi Seful Ariyanto;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiswell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiswell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Seful Ariyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti dalam perkara *a quo* telah ada barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Seful Ariyanto tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, pukul 21.30 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang dengan melewati Pasar Sokaraja. Terdakwa masuk ke lingkungan pasar melalui pintu keluar selatan, dan saat melewati Kios Tari Snack & Sembako milik Saksi Seful Ariyanto, Terdakwa, yang sedang tidak memiliki rokok, muncul niat untuk melakukan pencurian di kios tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu besi bagian bawah kios dengan menariknya menggunakan kedua tangan hingga kunci grendel rusak dan pintu terbuka. Terdakwa lalu memasuki kios dengan merayap karena ruangan sempit, dan setelah berhasil masuk, Terdakwa mulai mencari rokok di rak bawah meja sebelah barat. Terdakwa mengambil beberapa jenis rokok secara acak karena keadaan gelap, serta memasukkan rokok tersebut ke dalam

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak putih dan kantong plastik Indocafe Coffemix yang ia temukan di dalam kios. setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kotak putih yang berisi rokok melalui jalan yang sama ketika ia masuk ke kios. Setelah berhasil keluar, Terdakwa mencari karung untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut dan menemukan sebuah karung putih bertuliskan "Matahari Merah" di depan kios tukang kelapa. Barang-barang curian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung tersebut dan diletakkan di dekat lokasi kios.

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ketika Terdakwa berusaha masuk kembali ke dalam kios untuk mengambil kantong plastik Indocafe Coffemix yang masih berada di dalam, ia melihat saksi Albar Pratama Putra, seorang penjual martabak di Pasar Sokaraja, yang sedang mendekatinya. Karena merasa curiga, saksi ALBAR merekam Terdakwa secara diam-diam menggunakan telepon genggamnya. Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi AlbaR untuk membantunya keluar dari kios, namun setelah keluar, saksi Albar pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatas yang memindahkan penguasaan 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraislewell 500 ml,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiwell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup maka selanjutnya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari si pemilik barang yaitu Saksi Seful Ariyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraishwell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup tersebut, Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang milik Saksi Seful Ariyanto tersebut maka dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki esensi alternatif sehingga dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu sub-unsur maka terpenuhi pula seluruh unsur;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pencurian ini mengkualifikasikan upaya atau tindakan untuk memasuki sebuah tempat melakukan kejahatan secara tidak sah dan tidak wajar sebagai suatu pemberatan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraiswell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup milik Saksi Seful Ariyanto maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk ke Kios Tari Snack & Sembako milik Saksi Seful Ariyanto dengan cara terdakwa Terdakwa mencoba membuka pintu besi bagian bawah kios dengan menariknya menggunakan kedua tangan hingga kunci grendel rusak dan pintu terbuka. Terdakwa lalu memasuki kios

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



dengan merayap karena ruangan sempit, dan setelah berhasil masuk, Terdakwa mulai mencari rokok di rak bawah meja sebelah barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik pintu besi bagian bawah kios menggunakan kedua tangan hingga kunci grendel rusak dan pintu terbuka termasuk ke dalam pengertian merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12 September 2024, Majelis Hakim telah menerima surat kesepakatan bersama antara Sukirno (ayah Terdakwa) dengan Saksi Korban Seful Ariyanto tertanggal 26 April 2024 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan dari siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kesatu, adalah penanggung jawab sekaligus orang tua atas nama TATAG SETIONO, Tempat tanggal lahir Banyumas 24-09-2000, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Sokaraja Kidul Rt 07 Rw 03 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, yang telah melakukan perbuatan, mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya (pihak kedua) yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 didalam lokasi pasar Sokaraja.
2. Atas kejadian tersebut pihak kesatu meminta maaf terhadap pihak kedua dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama.
3. Atas kejadian tersebut pihak kedua bersedia memaafkan pihak kesatu



dan tidak meminta ganti rugi atas kejadian tersebut.

4. Atas kejadian tersebut pihak kesatu berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama, apabila terjadi hal yang sama pihak kesatu bersedia untuk di proses secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Seful Ariyanto membenarkan surat kesepakatan tersebut, saksi Seful Ariyanto menegaskan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kesepakatan diketahui bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA 1 tahun 2024 yaitu kesepakatan dimana Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan dan Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, merugikan pihak ketiga dan serta dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena kesepakatan tersebut telah sesuai dengan PERMA 1 tahun 2024 maka Kesepakatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan yang meringankan Terdakwa penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci, 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix, 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus, 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus, 6 (enam) bungkus Rokok LA Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA bold, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek, 8 (delapan) Rokok Grow Kretek, 4 (empat) Rokok Serasa Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukun, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Mozza, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah, 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Simustika, 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20, 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) botol Minyak goreng Fraisswell 500 ml, 2 (dua) bungkus bumbu kacang, Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000 dan 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi Seful Ariyanto maka dikembalikan kepada saksi Seful Ariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Seful Ariyanto;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat lingkungan pasar sokaraja;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Saksi Seful Ariyanto;
- Bahwa telah tercapai Restoratif justice dalam perkara A quo;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tatag Setiono Alias Tatag Bin Sukirno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi slot grendel kunci ukuran dengan panjang 16 cm berikut potongan pengait slot kunci;
 - 1 (satu) kantong plastic indocafe Coffemix
 - 1 (satu) Pax Rokok Sampoerna Mild berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Gudang Garam Signature berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Djarum Super berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Grow Bold 12 berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) Pax Rokok Tawang berisi 10 bungkus
 - 6 (enam) bungkus Rokol LA Merah
 - 4 (empat) bungkus Rokok LA bold
 - 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Filter
 - 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
 - 9 (sembilan) bungkus Rokok Dio Kretek
 - 8 (delapan) Rokok Grow Kretek
 - 4 (empat) Rokok Serasa Kretek
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sukun
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 12
 - 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20
 - 1 (satu) bungkus Rokok Mozza
 - 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Coklat.
 - 1 (satu) karung kandi berwarna putih bertuliskan matahari merah
 - 1 (satu) Pax Rokok Dji Sam Soe berisi 10 bungkus
 - (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
 - 5 (lima) bungkus Rokok 76 Mangga
 - 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna Kretek

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bms



- 2 (dua) bungkus Rokok Tapel Koeda
- 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Filter
- 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya
- 2 (dua) bungkus Rokok Simustika
- 2 (dua) bungkus Rokok Grow Bold 12
- 1 (satu) bungkus Rokok Grow Bold 20
- 1 (satu) bungkus Rokok Grow Kretek
- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Kretek
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature
- 1 (satu) botol Minyak goreng Fraislew 500 ml
- 2 (dua) bungkus bumbu kacang
- Uang tunai berupa uang pecahan koin sebesar Rp 75.000
- 1 (satu) box kotak berwarna putih tanpa tutup.

Dikembalikan kepada saksi Seful Ariyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. dan Bilden, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. Dwi Putra Darmawan, S.H.

ttd

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.